

Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Dan Islam

Junedi Hermanto Sihombing¹, July Esther²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Indonesia

junedi.sihombing@student.uhn.ac.id; julyesther@uhn.ac.id

Abstract

As social beings, humans cannot live alone and are always dependent on others. They were created to live together in social bonds and form families. Marriage is a covenant that binds a man and a woman physically and spiritually as husband and wife, with the goal of creating a happy and lasting family based on belief in God Almighty. In Indonesia, marriage is regulated by Law Number 1 of 1974. According to Islamic law, marriage is a strong contract, entered into to obey God's commands and as a form of worship, with the goal of creating a peaceful, loving, and harmonious household. Divorce can be obtained for certain reasons stipulated in Islamic law. The division of joint property during marriage is also regulated to ensure fairness between husband and wife, taking into account assets acquired during and before the marriage. Joint property is defined as assets acquired during the marriage, excluding gifts or inheritances. This study provides a legal review of aspects of marriage, divorce, and the division of joint property as part of family law in Indonesia.

Keywords: Divorce; Joint Property; Marriage.

Abstrak

Manusia itu makhluk sosial artinya mereka tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain. Dari sanalah terbentuk ikatan sosial, termasuk keluarga. Perkawinan sendiri adalah janji sakral antara pria dan wanita baik secara fisik maupun batin untuk menyatu sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang kuat, yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan harmonis. Perceraian bisa dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam. Pembagian harta bersama saat perkawinan juga diatur untuk memastikan adil antara suami dan istri, dengan memperhatikan harta yang diperoleh selama dan sebelum perkawinan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang datang dari hadiah atau warisan. Maksudnya: segala sesuatu yang diperoleh suami dan istri lewat usaha mereka baik bersama maupun masing-masing selama ikatan perkawinan berjalan, termasuk sebagai bagian dari harta bersama. Penelitian ini memberikan tinjauan hukum terhadap aspek perkawinan, perceraian, dan pembagian harta bersama sebagai bagian dari hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Perceraian; Harta bersama; Perkawinan.

A. Pendahuluan

Kodrat seorang manusia sebagai makhluk sosial membuatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain, meskipun awalnya lahir secara individu. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama, saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain. Selain itu, manusia memiliki keinginan untuk meraih kebahagiaan, sehingga mereka memilih pasangan hidup sebagai pelengkap kebahagiaan tersebut melalui pernikahan, dan dari pernikahan yang bahagia itu akan lahir keturunan (anak). (Yunita, 2024).

Berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah sebuah ikatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi tidak hanya menjadi satu secara lahir, tetapi juga Hubungan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri. Ikatan ini bukan semata-mata penyatuan dua orang, melainkan merupakan janji bersama untuk saling melengkapi, menopang, serta membangun kehidupan rumah tangga. Tujuan mendasar dari perkawinan ialah menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, dan mampu Tetap tegar dan setia dalam setiap situasi, baik saat bahagia maupun saat menghadapi kesulitan. Semua didasarkan pada prinsip-prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. sehingga Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan wujud ketaatan kepada Tuhan. (Rochaeti, 2015). Menurut Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam dianggap sebagai ikatan atau perjanjian yang sangat kokoh, *mîtsâq ghâlîz*. Akad ini mengikat pria dan wanita secara fisik dan batin agar keduanya taat pada Allah, serta perlakuannya dianggap sebagai ibadah (Moh Rosil Fathony, 2023) Pada Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâq ghâlîz* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.” Sedangkan Pada pasal 3 menyatakan jika tujuan pernikahan adalah Guna mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan cinta. (Muhammad, 2022).

1. Berdasarkan undang undang No 1 Tahun 1974 Bab IV, perceraian berarti berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan. Di Indonesia, perceraian hanya bisa diajukan berdasarkan alasan-alasan yang diakui secara hukum. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai pelaksanaan UU No. 1/1974), alasan-alasan tersebut antara lain: Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, atau perbuatan sejenis yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pasangan pergi meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya.
3. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung

4. Salah satu pasangan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan serius yang membahayakan pasangannya.
5. Salah satu pasangan menderita cacat fisik atau penyakit yang menghalanginya menjalankan peran sebagai suami atau istri. Selain itu, terjadi pertengkaran dan konflik yang berlarut-larut antara keduanya hingga tidak ada lagi harapan untuk hidup harmonis kembali.

Lebih dari itu, Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada dua alasan lainnya, yaitu:

- Pelanggaran syarat *ta'lik talak* oleh suami.
- Terjadinya perpindahan agama atau murtad dari salah satu pihak yang mengakibatkan keretakan di satu keluarga. (Fathony et all,2023).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), “harta bersama” diartikan sebagai segala harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian, harta yang dimiliki sebelum pernikahan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, meskipun dalam perkawinan terdapat harta bersama, suami dan istri tetap berhak memiliki harta pribadi masing-masing. (Pradoto,2017).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hokum yuridis normatif, yaitu penelitian yang melalui pendekatan masalah Dengan meninjau berbagai teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama di dalam perkara perceraian Berdasarkan undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tersebut akan mengkaji dan menganalisis berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pembagian harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu diambil dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam. Serta sumber hukum sekunder diambil dari jurnal hukum, literatur dan buku terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Di Dalam Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Perkawinan dan KHI

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang diterima sebagai warisan dan hadiah. Artinya, jika harta yang diperoleh selama

perkawinan hidup di dalam ikatan perkawinan baik melalui usaha bersama maupun sendiri termasuk harta bersama. Menurut Pasal 119 KUHPerdara, ketika pernikahan terjadi, secara hukum harta suami dan istri akan bersatu kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya. Penyatuan harta ini berlaku saat perkawinan dan tidak bisa diubah atau dihapus tanpa ada kesepakatan bersama. Jika pasangan ingin mengubah pengaturan itu, mereka harus membuat perjanjian perkawinan sesuai Pasal 139 sampai pasal 145 KUHPer. Perjanjian tersebut harus disusun waktu pernikahan dan dibuatkan dalam bentuk akta di hadapan notaris pasal 128-129 KUHPer mengatur jika pernikahan berakhir, harta bersama akan dibagi dua antar suami dan istri, tanpa memandang asal kekayaan tersebut. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengizinkan perjanjian perkawinan jika tidak bertentangan antara kedua belah pihak dan berdasarkan kesepakatan. (Putri et all,2023). Perbedaan antara harta bersama dan harta bawaan di dalam undang undang maupun KUHPer ada pada waktu perolehannya maka harta bawaan adalah milik yang sudah ada saat belum melakukan perkawinan, sedangkan harta bersama timbul dari perolehan selama perkawinan. Meskipun hadiah atau warisan diberikan di tengah pernikahan, keduanya tetap dianggap harta bawaan menurut Pasal 35 (2) sehingga hak penguasaan tetap berada pada penerimanya sendiri. Dengan demikian, si istri tidak mempunyai hak untuk bertindak hokum terhadap harta suami,demikian juga terhadap suami. Dalam kehidupan berumah tangga, pengelolaan harta bisa dilakukan secara terpisah atau bersama, tergantung jenisnya. Aspek ini juga telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1)UU No 1 Tahun 1999, yang menyatakan jika setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta milik diri sendiri maupun bersama untuk kepentingan diri, keluarga, bangsa dan masyarakat, jika tidak melanggar hukum. (Siringoringo, Poltak ett all,2021). Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta dalam Bab VII yang mencakup Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan yakni harta yang dimiliki sebelum menikah bersama dengan hadiah atau warisan yang diterima masing-masing tetap berada di bawah penguasaan pribadi, kecuali jika disepakati lain. Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa pemanfaatan harta bersama harus mendapat persetujuan dari para pihak, sedangkan dalam pasal(2)menyatakan jika para pihak dapat melakukan tindakan atas harta bawaan mereka sendiri. Pada Pasal 39 diatur bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian,maka pembagian harta bersama mengikuti aturan hukum yang berlaku bagi tiap pihak. (Putri et all,2021). Dalam Kompilasi Hukum Islam , ditegaskan bahwa “keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta yang dimiliki secara

terpisah oleh suami maupun istri.” Dalam ayat ini menegaskan adanya harta bersama selama perkawinan, akan tetap membuka peluang bagi sepasang suami istri mempunyai harta masing-masing. (Harimurti et al, 2021). Pada dasarnya, Al-Qur’an dan Hadist tidak secara tegas menyatakan jika setiap harta yang diperoleh pernikahan sepenuhnya akan menjadi milik suami atau istri, juga tidak dijelaskan bahwa harta tersebut akan menjadi harta suami atau istri. Oleh karena itu, masalah ini akan diselesaikan melalui ijtihad para ulama, dengan menyesuaikan pada kaidah hukum Islam dan menggunakan akal serta pertimbangan yang matang. Fikih Islam pun hanya memberikan gambaran umum tanpa penjelasan yang detail, sehingga muncul perbedaan interpretasi terkait harta bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai harta kekayaan di dalam perkawinan dibuat lebih rinci dalam Bab XIII yang mencakup pasal 85 sampai pasal 97. Pasal 85 mengatakan bahwa adanya harta bersama tidak meniadakan kemungkinan bagi suami dan istri untuk memiliki harta pribadi masing-masing. Pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan tidak menyebabkan bercampurnya harta suami dan istri, sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa harta istri tetap menjadi hak dan berada di bawah penguasaannya sendiri, Demikian pula, harta yang dimiliki suami sepenuhnya tetap menjadi hak pribadinya. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari suami maupun istri, termasuk harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menetapkan lain. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa suami dan istri berhak melakukan tindakan hukum atas harta miliknya, seperti memberikan hibah, hadiah, atau sedekah. Sementara itu, Pasal 88 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan terkait harta bersama antara suami dan istri, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Pasal 89 menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menjaga harta bersama, harta milik istri, serta harta pribadinya. Sementara itu, Pasal 90 menegaskan bahwa istri juga bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta suami yang berada di bawah penguasaannya. Dalam Pasal 91, yang terdiri atas empat ayat, dijelaskan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, serta surat berharga, sedangkan harta tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban. Selain itu, harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak demi kepentingan pihak lainnya. Selanjutnya, Pasal 92 menegaskan bahwa suami maupun istri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Pasal 93 mengatur mengenai tanggung jawab atas utang,

di mana utang pribadi menjadi tanggungan masing-masing, sedangkan utang yang digunakan untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab bersama Pasal 95 menjelaskan bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sita jaminan atas harta bersama tanpa harus mengajukan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan tindakan merugikan seperti berjudi, mabuk, atau hidup boros. Selama masa penyitaan tersebut, harta bersama masih dapat dijual untuk kepentingan keluarga dengan persetujuan pengadilan. Sementara itu, Pasal 96 menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi karena kematian, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup.

Pembagian bagi pihak yang ditinggalkan ditunda sampai ada kepastian hukum mengenai kematian tersebut melalui keputusan Pengadilan Agama. Terakhir, Pasal 97 menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian hidup, baik janda maupun duda berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. (Nawawi et al,2021).

Perbedaan pembagian harta bersama antara Hukum Positif dan Hukum Islam terletak pada ketentuan yang diatur. Dalam Hukum Positif, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 hingga 97, serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37, disebutkan bahwa jika perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing. Namun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerduta pasal 119 tidak menjelaskan secara rinci jumlah nominal harta bersama. Begitu pula, dalam Hukum Islam tidak ada penjelasan detail mengenai jumlah nominal harta tersebut. Pembagian harta bersama biasanya dilakukan berdasarkan hukum adat dan kesepakatan secara sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. (Masrokimin,2016).

Pembagian harta bersama dalam hukum positif dan hukum Islam menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Dalam hukum positif, yang mencakup KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama didefinisikan sebagai kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, dengan pengecualian harta bawaan seperti hadiah dan warisan yang tetap menjadi milik individu masing-masing. Pasal 119 KUHPerduta mengatur bahwa selama perkawinan terjadi penggabungan harta antara suami dan istri, kecuali bila sebelumnya dibuat perjanjian perkawinan secara resmi. Apabila tidak ada perjanjian semacam itu, seluruh harta dianggap sebagai harta bersama dan pembagiannya diatur dalam pasal 128-129 KUHPerduta serta pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan pembagian secara merata setelah

perceraian, meskipun tidak merinci jumlah harta yang dibagi. Di sisi lain, dalam hukum Islam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-97, konsep harta bersama juga diakui, namun ditekankan bahwa suami dan istri tetap memiliki harta masing-masing tanpa adanya pencampuran secara otomatis. Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa setiap pihak menguasai penuh harta miliknya kecuali jika ada perjanjian lain yang mengatur berbeda. Harta bawaan seperti hadiah dan warisan tetap menjadi milik individu sesuai dengan pasal 87 KHI. Pengelolaan harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak, dan tanggung jawab atas harta bersama serta utang keluarga diatur secara rinci dalam KHI. Bila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilaksanakan melalui Pengadilan Agama. Sama seperti dalam hukum positif, KHI juga tidak menjabarkan secara detail jumlah nominal harta, sehingga pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau hukum adat. Selain itu, dalam hukum positif, pemakaian harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua pihak, dan hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memiliki harta sendiri maupun bersama selama tidak melanggar hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, pengaturan dan penyelesaian terkait harta bersama dilakukan dengan menggunakan ijtihad para ulama yang didasarkan pada kaidah hukum Islam dan pertimbangan akal, karena Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan aturan yang jelas dan rinci mengenai hal tersebut. Secara umum, perbedaan utama terletak pada cakupan pengaturan dan sumber hukum yang dijadikan acuan: hukum positif lebih fokus pada perjanjian resmi dan regulasi perundang-undangan, sementara hukum Islam lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariat, ijtihad ulama, serta pengawasan dari pengadilan agama dalam pengelolaan dan pembagian harta bersama selama dan sesudah perkawinan

2. Tantangan Hukum Dan Implementasi Bagi Mantan Istri Yang Ikut Berkontribusi Secara Ekonomi Dalam Memperoleh Bagian Yang Adil Dari Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak sekadar menyatukan dua individu, melainkan juga menghubungkan dua keluarga. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang menjadi kesepakatan sosial tetapi juga sebagai ibadah dan simbol kesetiaan antara suami dan istri. Salah satu aspek krusial di sebuah pernikahan adalah pengelolaan harta bersama, yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun implementasinya kerap menghadapi tantangan terutama terkait keadilan gender. Karena itu, pembahasan tentang harta bersama dalam pernikahan perlu

dilakukan secara mendalam agar dapat mencerminkan keadilan bagi suami dan istri. Isu harta bersama dalam pernikahan tergolong kompleks dan sering menjadi inti perdebatan, terutama saat perceraian atau pembagian kekayaan. Dalam hukum perkawinan, harta bersama mencakup aset atau kekayaan yang diperoleh selama masa pernikahan seperti uang, properti, dan berbagai jenis aset lainnya yang diperoleh baik secara kolektif maupun secara individual oleh pasangan selama hubungan tersebut. Di Indonesia, selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, harta bersama juga dapat diatur melalui perjanjian pranikah atau kesepakatan bersama antara pasangan.

Saat perceraian terjadi, pembagian harta bersama sering menimbulkan konflik karena kedua pihak harus mencapai kesepakatan pembagian yang adil. Permasalahan ini menjadi semakin rumit jika salah satu pihak merasa kontribusi atau kepemilikannya atas aset selama pernikahan tidak dihargai secara layak. Selain itu, dalam hal warisan, harta bersama juga bisa menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli waris, terutama jika ada anak-anak yang berhak atas bagian tersebut. Karena itu, pasangan suami istri perlu memahami dasar hukum yang mengatur mengenai harta bersama., baik dari sisi kepemilikan maupun implikasinya dalam perceraian atau warisan. Pemahaman yang baik dapat membantu meminimalkan konflik dan memperjelas hak masing-masing pihak atas harta bersama dalam pernikahan.

Di Indonesia, regulasi terkait harta bersama masih sering dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan gender. Dalam banyak situasi, posisi suami cenderung lebih dominan dalam pengaturan harta bersama, baik dari segi hukum maupun sosial. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan ,terutama dalam kasus perceraian atau konflik rumah tangga yang berkaitan dengan pembagian harta. Hal ini diperkuat oleh pandangan tradisional masyarakat yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang dianggap lebih berhak mengelola harta keluarga. Padahal, dalam banyak rumah tangga, istri juga berkontribusi dalam memperoleh harta bersama, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha lain yang mendukung ekonomi keluarga. (Sridepi et all,2024).

a) Perolehan Hak Harta Bersama Bagi Mantan Istri Setelah Perceraian

Istri dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suami termasuk pada rumah tangga, pengasuhan anak, serta hak untuk memiliki, mengelola, dan mengendalikan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sesuai peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 51 ayat (1). Sejak saat pernikahan terjadi, Pasal 119

KUHPerduta menyatakan bahwa secara hukum terbentuk menjadi satu antara harta suami dan istri. Dengan demikian, semua harta yang dimiliki suami maupun istri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Namun ketentuan itu tidak berlaku jika sebelumnya dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa harta bawaan tetap terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 KUHPerduta. (Alam et all,2025). Pasal 139 - 154 KUHPerduta menyatakan bahwa Harta bawaan adalah kekayaan yang dibawa oleh calon suami dan istri ke dalam perkawinan. Dalam praktiknya, harta bawaan dianggap sebagai milik pribadi selama tidak ada ketentuan lain melalui perjanjian perkawinan. Jika pasangan tidak membuat perjanjian kawin, maka menurut Undang Undang Indonesia dan prinsip perduta berlaku asas persatuan bulat harta kekayaan suami-istri, yang menyatakan bahwa seluruh harta milik suami maupun istri digabung sebagai satu kesatuan walaupun ada harta bawaan, kecuali ada pengaturan khusus yang menyimpang dari asas tersebut.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama mencakup segala bentuk harta yang didapat pasangan suami dan istri selama masa perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2), harta yang sudah dimiliki masing-masing sebelum menikah seperti hibah, hadiah, atau warisan tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali kalau ada perjanjian perkawinan yang menentukan sebaliknya. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pendapatan istri dari pekerjaannya harus dikategorikan sebagai harta pribadi, bukan harta bersama. Alasannya, istri menanggung beban ganda bekerja demi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus menjalankan tugas domestik seperti mengurus rumah dan membesarkan anak sehingga jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama, pendapatan istri seyogianya tetap menjadi hak pribadinya. (Alam et all,2025). Dalil mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam ajaran agama, khususnya Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta. Dalam Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman bahwa setiap orang berhak atas hasil usahanya sendiri, dan dalam konteks perkawinan hal ini menunjukkan bahwa suami dan istri saling berbagi atas hasil usaha bersama selama masa pernikahan. Dalil tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam pembagian harta agar pasangan suami istri tidak mengalami ketidakadilan bila pernikahan mereka berakhir. Dengan pemahaman ini, suami istri

diharapkan menjalankan pernikahan dengan penuh tanggung jawab finansial .

Pelaksanaan regulasi harta bersama di Indonesia meliputi beberapa prosedur, khususnya dalam hal pembagian ketika pernikahan berakhir atau terjadi perselisihan harta. Bila tidak terdapat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta secara khusus, Dengan demikian, semua harta yang didapat selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Pada proses perceraian, pasangan bias membuat pengajuan permohonan ke pengadilan untuk pembagian harta bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Biasanya, pengadilan melakukan pembagian secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama menikah, meskipun praktik umum menunjukkan pembagian secara adil dengan porsi yang sama antara suami dan istri. Selain itu, pasangan dapat menggunakan jasa mediator atau pengacara untuk menyusun kesepakatan damai mengenai pembagian harta di luar pengadilan, apabila memungkinkan. (Sridepi ett al,2024).

Berdasarkan Kompilasin Hukum Islam , jika perkawinan berakhir karena cerai, maka pembagian harta bersama atau gono-berdasarkan ketentuan hokum oleh para pihak. Pasal 37 Undang Undang perkawinan menegaskan jika perkawinan putus akibat perceraian, pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukum yang dianut oleh para pihak, baik hukum agama, adat, maupun peraturan lain yang berlaku. Bagi umat Islam, hal Hal ini diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai berhak memperoleh separuh dari harta bersama, kecuali bila ada perjanjian perkawinan yang menetapkan ketentuan berbeda. Dengan demikian, jika tidak ada perjanjian kawin, maka pembagian harta bersama dilakukan secara,masing-masing memperoleh bagian setengah dari keseluruhan harta gono gini. Bagi para penganut agama selain Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 128 KUHPerduta. Pasal itu menyebut bahwa ketika persatuan harta bubar misalnya karena perceraian segala kekayaan yang menjadi harta bersama dibagi dua secara rata antara suami dan istri, tanpa melihat asal-usul harta tersebut. Dengan demikian, prinsip KUHPerduta sejalan dengan Pasal 97 KHI, yaitu pembagian harta gono-gini secara adil dengan porsi 50:50.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 24 ayat (2), mengatur bahwa selama proses perceraian berlangsung, pengadilan dapat menetapkan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami atas

permintaan salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat. (Rochaeti, E,2013).

Dalam praktik hukum positif, pembagian harta bersama di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh pandangan tradisional yang sering kali belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, perlindungan terhadap hak perempuan atas harta bersama belum diatur secara optimal, terutama ketika terjadi perceraian. Sementara itu, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat ketentuan tentang harta bersama, penerapannya di lapangan masih menemui kendala, terutama di masyarakat yang menganut sistem sosial patriarkal. Akibatnya, tidak jarang istri mengalami kerugian dalam pembagian harta bersama karena dianggap hanya bergantung pada suami, meskipun sebenarnya ia turut berkontribusi dalam memperoleh harta tersebut.

b) Tantangan Dalam Memperjuangkan Hak Mantan Istri Dalam Harta Bersama

Salah satu hambatan dalam memperjuangkan hak dari seorang perempuan setelah perceraian menjadi tidak jelas mengenai suami yang tidak melaksanakan taalak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Situasi ini membuat keputusan pengadilan kehilangan kekuatan dan hukum tidak sepenuhnya bisa diharapkan. Dan selain itu, pelaksanaan keputusan juga sering terhambat, terutama ketika suami enggan menjalankan ikrar talak dengan alasan keberatan terhadap kewajiban nafkah. Akibatnya, mantan istri dirugikan karena tidak dapat menuntut hak nafkah yang seharusnya diterima. Rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap hukum juga memperburuk keadaan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan penyuluhan yang lebih intensif agar masyarakat memahami hak-hak mereka setelah perceraian. Pemahaman ini penting, bukan hanya bagi perempuan dan anak yang terdampak, tetapi juga bagi seluruh masyarakat demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak.(Nurhasnah,2024).

Wawancara Dengan Pimpinan MSP Law Firm & Partners (Andre Gustiranda Manullang, 2025)

Andre Gustiranda selaku Pimpinan MSP Law Firm & Partners berpendapat bahwa,sebagai seorang advokat, saya melihat bahwa pengaturan soal harta bersama dalam perkawinan memang masih belum jelas dan menimbulkan banyak perbedaan dalam praktik.Kalau kita lihat di Undang Undang Perkawinan, memang disebutkan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Tapi undang-undang itu tidak menjelaskan secara

rinci bagaimana pembagian harta bersama dilakukan ketika suami-istri bercerai. Pasal (37) hanya bilang, “harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” Nah, di sinilah masalahnya. Karena kalimat itu terlalu umum, akhirnya setiap orang bisa punya penafsiran berbeda-beda. Bagi pasangan yang beragama Islam, pengaturannya mengacu ke Kompilasi Hukum Islam, dan untuk yang non-Muslim bisa jadi mengacu ke hukum adat atau putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi). Akibatnya, pembagian harta bersama bisa berbeda hasilnya antara satu kasus dan kasus lain, tergantung agama, daerah, bahkan hakim yang memutuskan. Kalau kita lihat dari Kompilasi Hukum Islam, disitu aturannya lebih lengkap. KHI menyebutkan bahwa kalau pasangan bercerai, maka para pihak berhak mendapat setengah dari harta bersama, kecuali ada dilakukannya perjanjian. Kelebihannya, KHI memberi kepastian setidaknya ada patokan yang bisa dijadikan acuan. Tapi KHI sendiri dibuat dengan pengaruh hukum adat yang kuat, jadi dalam praktiknya hakim juga sering mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Misalnya, kalau istri tidak bekerja tapi mengurus rumah tangga dan anak, hal itu tetap dianggap sebagai bentuk kontribusi yang bernilai. Sementara itu, hukum adat punya cara pandang yang agak berbeda. Dalam adat, pembagian harta tidak selalu harus 50:50. Biasanya, dilihat dari siapa yang paling banyak berperan dalam memperoleh harta tersebut, atau bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masing-masing setelah perceraian. Jadi adat lebih melihat keadilan yang nyata, bukan sekadar hitungan angka.

Namun, kalau kita melihat dari sisi keadilan dan kenyataan hidup, aturan pembagian setengah-setengah itu tidak selalu mencerminkan rasa keadilan sebenarnya. Kenapa? Karena dalam banyak kasus, istri ikut berperan ganda: Mengelola urusan rumah tangga, merawat anak, serta mendampingi suami.

Kadang juga ikut mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Artinya, kontribusi istri tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga emosional, fisik, dan sosial. Sementara, suami sering kali hanya dilihat dari peran finansial. Jadi, kalau dalam kasus seperti itu pembagiannya tetap 50:50, saya pribadi sebagai advokat menilai hal itu bisa terasa kurang adil secara substansi, meskipun secara hukum formal memang sah. Cara Saya Menangani Kasus seperti Ini Sebagai pengacara, saya akan berupaya agar hakim tidak hanya melihat pembagian berdasarkan angka, tapi juga berdasarkan kontribusi nyata dan rasa keadilan. Saya akan menekankan dalam argumentasi di pengadilan bahwa: Istri bukan hanya “tidak bekerja”, tapi telah berkontribusi menjaga, merawat, dan mendukung seluruh fungsi keluarga, yang justru

memungkinkan suami bisa bekerja dan sukses di luar rumah. Kalau istri juga ikut bekerja dan punya penghasilan sendiri, maka kontribusinya menjadi ganda, dan itu bisa dijadikan alasan untuk meminta bagian lebih besar dari harta bersama. Beberapa putusan hakim di Indonesia juga mulai mengakui kontribusi non-materil istri ini. Artinya, hakim tidak selalu kaku pada pembagian 50:50, tapi bisa mempertimbangkan keadilan berdasarkan fakta di lapangan.

D. Simpulan

Dalam pembagian harta bersama jelas diatur secara tegas dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, harta bersama adalah segala kekayaan yang di dapatkan selama pernikahan, sementara harta bawaan seperti hadiah yang di dapat atau warisan yang diterima sebelum menikah tidak termasuk di dalamnya. Dalam hukum positif, harta bersama dianggap menyatu selama pernikahan kecuali sudah ada perjanjian yang memisahkan harta tersebut. Setelah perceraian, pembagian harta dilakukan secara adil dan merata kecuali ada kesepakatan lain antara kedua pihak. Sedangkan dalam hukum Islam, walaupun konsep harta bersama diakui, suami dan istri tetap mempertahankan harta pribadinya masing-masing tanpa otomatis menjadi bagian dari harta bersama. Jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama, penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan agama yang mendasarkan keputusan pada prinsip-prinsip syariat dan hasil musyawarah. Meskipun terdapat perbedaan dalam aturan teknisnya, kedua sistem hukum ini sama-sama bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Pada kenyataannya, pembagian harta warisan perkara perceraian masih menemui banyak kendala, terutama dalam hal keadilan bagi perempuan. Meskipun secara hukum istri mempunyai hak yang sama juga mengelola dan mendapatkan bagian dari harta bersama, pada praktiknya perlindungan terhadap perempuan sering kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pandangan sosial patriarkal dan rendahnya pemahaman hukum di masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan ikrar talak dan hak nafkah juga memperberat posisi mantan istri dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan hukum yang memadai, penyuluhan yang masif, dan penegakan hukum yang tegas agar hak mantan istri terpenuhi secara adil dan agar kesadaran masyarakat terhadap penghormatan hak tersebut menjadi bagian dari budaya hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

Alam, A. N. F. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Ag/2018 Tentang Harta Bersama Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī ‘Ah Jasser Auda (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Fathony, M. R., & Pradana, E. L. (2023). Analisis Perbandingan Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Beberapa Negara Islam. Hakam: *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171.

Masrokimin, M. (2016). Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 1(2), 1-22.

Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2).

Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 1(1).

Nurhasnah, N. (2024). Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama. *USRATY: Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 78-88.

Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106.

Putri, N. G. (2023). *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85-91.

Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142-150.

Sridepi, S., & Nurcahaya, N. (2024). Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender. *JAWI: Journal Of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(3), 433-446.

Yunita, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Harta Bersama Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(5).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia.P.P.(1974)Undang-Undang(UU)Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Jakarta.Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia.P.P.(1991)Keputusan Presiden(Kepres) Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Jakarta.Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia.P.P.(1999)Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Jakarta.Peraturan Perundangan-Undangan

Indonesia, P.P. (N.D). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wawancara

Manullang,A,G (2025). Wawancara pribadi mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga.(Wawancara pribadi)